

**Perlindungan Konsumen Terkait Penentuan Nilai Pajak karena
Kesalahan Penginputan Nilai Barang oleh Perusahaan Jasa
Titipan Perspektif Maslahah**

Sakinah¹, Uswatun Hasanah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
sakinah0204193117@uinsu.ac.id, uswatunhasanah@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Errors in inputting tax values by consignment service companies have a significant impact on importers as consumers. This study aims to examine the calculation of import tax values, then the impact of errors in inputting tax values on consumers and consumer protection from a maslahah perspective. The research methodology conducted by the author is a type of normative legal research. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. By using primary data sources that involve a review of all relevant regulations and customs or customs tax bill notification letters to importers. Secondary data is obtained from documents, books, articles, and others. The results of the study indicate that the correct import tax value depends on the time of inputting the value of the goods, errors in inputting the value can lead to inaccurate tax calculations, which in turn can harm both consumers and the state. From a maslahah perspective, consumer protection emphasizes justice and public welfare, as well as avoiding transactions that are detrimental and the need for responsibility if any party is harmed. This study emphasizes the importance of accuracy when inputting the value of goods to avoid errors when calculating tax rates.

Keywords: Tax Value, Consumer Protection, Maslahah

ABSTRAK

Kesalahan penginputan nilai pajak oleh perusahaan jasa titipan menimbulkan dampak signifikansi terhadap importir selaku konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penghitungan nilai pajak impor, kemudian dampak kesalahan penginputan nilai pajak terhadap konsumen dan perlindungan konsumen dalam perspektif maslahah. Metodologi Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan menggunakan sumber data primer yang melibatkan pengkajian terhadap semua peraturan yang relevan dan surat pemberitahuan tagihan bea cukai atau pajak kepabeanan kepada importir. Data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, artikel, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pajak impor yang tepat bergantung pada saat penginputan nilai barang, kesalahan dalam penginputan nilai dapat menyebabkan perhitungan pajak yang tidak akurat, yang pada gilirannya dapat merugikan baik konsumen maupun negara. Dari perspektif maslahah, perlindungan konsumen menekankan pada keadilan dan kemaslahatan umum, serta menghindari transaksi yang merugikan dan perlu adanya tanggung jawab apabila ada pihak yang dirugikan. Penelitian ini menekankan pentingnya ketelitian pada saat penginputan nilai barang agar tidak terjadi kesalahan saat penghitungan tarif pajak.

Kata kunci: Nilai Pajak, Perlindungan Konsumen, Maslahah

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perdagangan internasional yang semakin meningkat, perusahaan jasa titipan memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengiriman barang lintas negara. Namun, kesalahan dalam penginputan nilai barang dapat mengakibatkan penentuan nilai pajak yang tidak akurat, yang selanjutnya berdampak pada konsumen. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor dan impor Indonesia pada bulan April tahun 2024 mencapai US\$ 35,68 miliar, di mana sebagian besar transaksi melibatkan jasa titipan (BPS, 2023). Kesalahan penginputan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat berimplikasi pada pendapatan negara dari pajak. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen menjadi sangat krusial, terutama dalam memahami hak-hak mereka ketika terjadi kesalahan yang merugikan.

Perlindungan konsumen dalam konteks pajak memiliki dimensi yang kompleks, di mana konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar mengenai nilai barang yang mereka beli. Sebagai contoh, jika nilai barang yang di-*input* lebih rendah dari seharusnya, konsumen akan dikenakan pajak yang lebih tinggi, atau sebaliknya, jika lebih tinggi, mereka mungkin akan mendapatkan beban pajak yang tidak semestinya. Salah satu contohnya seperti kasus pembelian sepatu bola senilai Rp 10.301.000. Nilai pembelian sepatu itu belum termasuk biaya pengiriman atau *shipping* dari sebuah perusahaan jasa pengiriman yang senilai Rp 1.204.000. Jika dijumlah biaya sepatunya senilai Rp 11.505.000 namun dibebankan tarif pajak bea cukai sebesar Rp 30.928.544 karena ditambah sanksi administrasi sebesar Rp 24.736.000 kemudian setelah diteliti kasus tersebut merupakan kesalahan dari pihak pelaku usaha jasa titip barang dalam hal ini DHL Yang memberitahukan nilai CIF atau nilai pabean sebesar Rp 562.736. Namun, setelah diperiksa direktorat jenderal bea cukai (DJBC) ditemukan bahwa harga atas barang tersebut adalah sebesar Rp 10.301.000

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang dan/jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang dan/jasa tersebut (Zulham, 2013). Sedangkan konsumen merupakan individu yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan perdagangan. Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara posisi pelaku usaha dan konsumen, meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya, serta mendorong pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan usaha yang berkualitas (Pratiwi & Syuhada Lubis, 2024).

Perspektif masalah terkait dengan kesalahan penginputan nilai barang merupakan kemaslahatan yang tidak hanya mementingkan satu pihak melainkan untuk pelaku usaha itu sendiri dan konsumen atau importir, karena pada dasarnya

masalah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dari sudut pandang masalah pendekatan ini menggarisbawahi perlunya kebijakan yang lebih serius karena kesalahan penginputan nilai barang ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, dan menyebabkan sengketa antara konsumen dan pihak bea cukai. Hal ini juga dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dalam hal penerimaan pajak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penghitungan nilai pajak impor, kemudian dampak kesalahan penginputan nilai barang dan terakhir mengenai perlindungan konsumen perspektif masalah yang bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen agar sesuai dengan prinsip syariah yang melindungi lima kebutuhan pokok manusia (al-dharuriyat al-khams) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang dalam hal ini akan penulis tuangkan dalam tulisan jurnal dengan judul "*Perlindungan Konsumen Terkait Penentuan Nilai Pajak karena Kesalahan Penginputan Nilai Barang oleh Perusahaan Jasa Titipan Perspektif Masalah*".

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, dimana informasi dan data dikumpulkan dari sumber-sumber hukum tertulis seperti perundang-undangan, aturan-aturan hukum, dan bahan literatur. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat (Armia, 2022).

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang melibatkan pengkajian dan analisis terhadap semua peraturan yang relevan terkait dengan perlindungan konsumen terhadap importir karena kesalahan penginputan oleh pihak jasa titip barang. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji konsep-konsep terkait rekomendasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif masalah.

Data primer yang digunakan adalah semua peraturan yang relevan dengan kasus ini dan surat pemberitahuan tagihan bea cukai atau pajak kepabeanan kepada importir. Data sekunder yang dimanfaatkan termasuk dokumen, buku, artikel, hasil penelitian ilmiah, ensiklopedia atau blogspot yang tersedia di situs internet dan terkait dengan isu yang relevan dengan topik perlindungan hukum terhadap konsumen dan konsep masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Pabean Pajak Impor

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemungutan bea masuk dan keluar serta pengawasan barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean. Berdasarkan definisi kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC)

memiliki peran yang sangat strategis dalam hal pengawasan dan pelayanan. Daerah pabean Indonesia diawasi oleh DJBC. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang termasuk darat, air, dan ruang udara, serta beberapa area di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepabeanan (Impor et al., 2023). Pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Bea Cukai memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang kantor pengawasan dan pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Nayoan, 2023).

Nilai pabean adalah nilai suatu barang impor yang diberitahukan oleh importir pada pemberitahuan pabean impor dan ditetapkan oleh DJBC dengan metode tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya nilai pabean adalah nilai transaksi suatu barang impor yang tercantum dalam *invoice* dengan *term Cost, Insurance and Freight* (CIF) (Ariyanto, 2022).

Pajak impor adalah tarif pajak tetap yang dikenakan oleh bea cukai atas impor. Jumlah pajak bea yang harus dibayar untuk pengiriman dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk :

1. Nilai barang (termasuk biaya asuransi dan pengiriman)
2. Deskripsi barang
3. Negara atau wilayah asal
4. Tarif negara tujuan
5. Kode HS barang.

Penentuan nilai Pajak Dalam Rangka Impor atau pajak impor dihitung berdasarkan nilai impor barang. Nilai impor merupakan nilai barang di dalam *international commercial term* CIF (*Cost, Insurance and Freight*). CIF adalah total nilai harga barang + ongkos kirim dan asuransi. Dengan kata lain, nilai impor adalah hasil penambahan bea masuk dengan nilai suatu barang (Fitriya, 2024).

PDRI atau pajak impor yang tepat bergantung pada nilai barang yang di-*input* oleh perusahaan jasa titipan. Kesalahan dalam penginputan nilai dapat menyebabkan perhitungan pajak yang tidak akurat, yang pada gilirannya dapat merugikan baik konsumen maupun negara. Salah satu contohnya seperti kasus pembelian sepatu bola senilai Rp 10.301.000. Nilai pembelian sepatu atau *shipping* dari sebuah perusahaan jasa pengiriman yang senilai Rp 1.204.000. Nilai pabean atas barang tersebut adalah Rp 11.505.000.

Bea masuk barang kiriman berupa alas kaki, sepatu, dan sejenisnya berkisaran antara 25%-30%. Selain dikenakan bea masuk barang tersebut juga dikenakan PPN dengan tarif 11%, serta PPh pasal 22 tentang impor. Adapun tarif PPh Pasal 22 impor yang berlaku umumnya adalah 10% apabila ada NPWP dan 20% apabila tidak ada NPWP. Berikut uraian penghitungan besaran nilai pajak impor yang harus ditanggung importir apabila tidak terjadi kesalahan saat penginputan yang telah sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .

1. Bea Masuk
Tarif bea masuk x CIF/nilai pabean
= 25% x Rp 11.505.000
= Rp. 2.877.000
2. PPN
Tarif x (CIF/nilai pabean + Bea Masuk)
= 11% x (Rp. 11.505.000 + Rp. 2.877,000)
= 11% x Rp. 14.382.000
= Rp. 1.582.000
3. PPh
Tarif x (CIF/nilai pabean + Bea Masuk)
= 10% x (Rp. 11.505.000+ Rp. 2.877.000)
= 10% x Rp. 14.382.000
= Rp. 1.439.000

Dengan demikian jumlah pajak impor yang harus dibayar importir adalah sebesar Rp. 5.898.000.

Pengenaan pajak impor barang ini dihitung dari komponen bea masuk, PPh pasal 22 tentang Impor, PPN dan PDRI. Namun perlu dipahami agar pencatatan dokumen dalam proses impor barang harus sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya untuk menghindari ketidaksesuaian pengenaan pajak. Sebab sesuai pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.96 Tahun 2023, pejabat Bea dan Cukai atau SKP akan menetapkan tarif dan nilai pabean berdasarkan pemeriksaan pabean dan jika terjadi kesalahan saat penginputan akan dikenakan sanksi administrasi (Muhammad Agung, 2019).

Dampak Kesalahan Penginputan Nilai Pajak Terhadap Konsumen

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 tahun 2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman (PMK, 2019), Perusahaan Jasa Titipan (PJT) merupakan Penyelenggara Pos yang memperoleh izin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai perundang-undangan di bidang pos. PJT yang dimaksud contohnya seperti DHL, FedEx, JNT, JNE, TIKI.

Berkaitan dengan laporan atau pemberitahuan pengangkutan barang impor, PJT wajib memberitahukan daftar muatan barang yang diangkut termasuk muatan berupa barang kiriman kepada pejabat bea cukai di kantor pabean. Setelah PJT melakukan laporan, PJT akan mendapat nomor pendaftaran di kantor pabean yang disebut dengan BC 1.1 atau pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pabean sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berlaku untuk persetujuan pembongkaran barang. Perincian data BC 1.1 dilakukan dengan menyerahkan manifes pos yang memuat data berupa identitas barang, nomor penerbangan, nomor sub pos, dll. Sebagaimana yang

tercantum dalam ayat (5) Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 tahun 2019 (Beacukai, 2023). Dengan demikian, yang pada dasarnya yang berkewajiban untuk melaporkan daftar muatan dan administrasi barang adalah PJT. Maka oleh karena itu sanksi administrasi yang disebabkan oleh PJT seharusnya dibebankan kepada pihak PJT.

Bea Cukai juga seharusnya melakukan proses pemeriksaan material terlebih dahulu kepada importir atas dugaan praktik *under invoicing* (menyatakan harga barang pada faktur lebih rendah dari harga yang sebenarnya dibayar) sebelum penetapan sanksi administrasi agar tidak ada pihak yang merasa terdiskriminasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang mana memungkinkan adanya suatu pembuktian terlebih dahulu sebelum adanya putusan terkait dengan pengenaan sanksi administrasi.

Dampak dalam kasus DHL salah lapor nilai barang impor ini sangat signifikan. Konsumen yang terkena dampak merasa dirugikan karena harus membayar sanksi administrasi sebesar Rp. 24.736.000.00 dimana nilai barang jauh lebih rendah dari pada sanksi administrasi tersebut. Besaran sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 Pasal 6 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabean. DHL juga pernah melakukan kesalahan serupa, dimana pihak DHL menginput harga total bukan harga dari barang oleh karena itu importir harus membayar pajak impor yang lebih tinggi dari yang sebenarnya.

Konsumen memiliki hak dalam menuntut ganti kerugian dari pelaku usaha apabila mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan yang disepakati sehingga menyebabkan kerugian baginya. Tindakan konsumen dalam mengklaim ganti rugi kepada pelaku usaha tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjabarkan tentang hak-hak yang diperoleh oleh pihak konsumen, dalam huruf h dijelaskan bahwa konsumen berhak diberikan ganti rugi jika sebuah jasa yang diberikan tidak sesuai dengan hal yang sudah diperjanjikan atau tidak sebagaimana mestinya (I Putu Gede Rama Erlangga Wijaya, 2020). Dan hal ini juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal 7, poin c yang menekankan pada perlindungan konsumen secara adil dan jujur tanpa diskriminasi (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999). Dalam kasus ini konsumen merasa terdiskriminasi karena membebankan semua sanksi administrasi kepada dirinya akibat kesalahan perusahaan jasa titipan ketika penginputan nilai barang.

Selain itu, dampak dari kesalahan ini bukan hanya dirasakan oleh konsumen saja akan tetapi perusahaan jasa titipan juga menghadapi risiko hukum dan reputasi yang dapat merugikan bisnis mereka. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Indonesia, sekitar 40% konsumen menyatakan bahwa mereka akan berpindah ke perusahaan jasa titipan lain jika mengalami kesalahan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan penginputan nilai barang tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga dapat berdampak pada kepercayaan terhadap perusahaan.

Perlindungan Konsumen Terhadap Importir Akibat Kesalahan Jasa Titipan Barang Perspektif Masalahah

Maslahah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan atau kebaikan yang dicapai untuk menjaga dan melindungi kepentingan umum (maslahat umat manusia). Dalam konteks ini, masalahah mencakup segala hal yang membawa manfaat atau mencegah kerugian dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Wiwik Dyah, 2023). Masalahah memiliki kedudukan yang penting sebagai dalil hukum Islam, terutama dalam menghadapi persoalan kontemporer. Di era modern ini, masyarakat menghadapi berbagai tantangan baru, seperti kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Masalahah menjadi sangat relevan dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Implementasi masalahah membantu membangun hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan zaman (Hasanah, 2024).

Maslahah sering menjadi salah satu prinsip penting dalam ijtihad, terutama ketika tidak ada *nash* yang eksplisit mengenai suatu masalah. Para ulama menggunakan masalahah untuk memastikan hukum yang ditetapkan sesuai dengan tujuan utama syariat Islam. Tujuan yang harus dipelihara tersebut menurut imam al-Ghazali ada lima yaitu, *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-mal* (memelihara harta) (Qorib et al., 2016)

Al-Ghazali mengklasifikasi maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada level *dharuriyat* (kebutuhan primer), ada yang berada pada level *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada level *tahsiniyyat* (pelengkap penyempurnaan), yang levelnya di bawah *hajat*. Dalam pandangan Al-Ghazali tidak ada maslahat kontra dengan *nash*. Setiap maslahat yang kontra dengan *nash*, menurut pandangannya, gugur dengan sendirinya dan harus dibuang jauh-jauh (Amin, 2011). Berdasarkan pertimbangan itu semua, dapat dipahami bahwa Al-Ghazali dapat menerima masalahah sebagai metode istinbat hukum Islam dengan ketentuan:

1. Masalahah tersebut memiliki sifat mula'imah atau sesuai dengan tujuan *syara'* secara umum (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta)
2. Maslahatnya menempati level *daruriyah* atau *hajiyyah* yang menduduki tempat *daruriyah*.
3. Maslahatnya bersifat *qath'iyah* atau *zann* yang mendekatinya.
4. Maslahatnya tidak berlawanan dengan al Qur'an, sunnah/hadis atau *ijma'*.

Perlindungan hukum yang ideal terhadap importir selaku konsumen apabila dikaitkan dengan syarat-syarat al-maslahah yang diberikan oleh al-Ghazali, hal ini berkaitan dengan syarat yang pertama yaitu bertujuan untuk memelihara harta. Masalahah dalam memelihara harta merupakan prinsip hukum Islam yang mengakui kepentingan umum yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an atau hadits, namun diakui sebagai kepentingan yang baik dan diperbolehkan dalam Islam. Dalam konteks memelihara harta, masalahah mengacu pada kebaikan atau manfaat yang diperoleh dari tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola

harta dengan baik. Dengan demikian, prinsip masalah dalam memelihara harta menekankan pentingnya mengelola harta, baik itu harta orang maupun harta pribadi dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang yang melampaui kepentingan pribadi tanpa adanya diskriminasi hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal 7, poin c yang menekankan pada perlindungan konsumen secara adil dan jujur tanpa diskriminasi dengan begitu importir sebagai konsumen juga akan terlindungi apabila adanya kesalahan yang terjadi akibat kesalahan jasa titip barang (Wardani, A. (2024).

Perlindungan konsumen terkait penentuan nilai pajak karena kesalahan penginputan nilai barang oleh perusahaan jasa titipan dalam perspektif Masalah menitikberatkan pada tujuan utama yaitu memelihara kesejahteraan umum (*Maslahah Ammah*). Dalam hal ini, konsumen yang membayar tarif pajak yang sangat tinggi yang tidak disebabkan karena kesalahannya sendiri harus dilindungi dari potensi kerugian, karena hal tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Masalah mengutamakan perlindungan masyarakat dari transaksi yang tidak adil, dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan keburukan yang lebih besar, menjaga hak-hak individu, dan menegakkan keadilan.

Perlindungan ini penting agar konsumen tidak kehilangan hak-haknya ketika tidak menyadari bahwa pembayaran pajak tinggi bisa saja terjadi karena kesalahan saat penginputan nilai barang oleh perusahaan jasa titip barang. Prinsip masalah mengajarkan bahwa hukum harus dibuat untuk mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen yang tidak bersalah (Syamsudin, 2019).

Syaikh ‘Abdullah Al Fauzan menerangkan, Setiap *mukallaf* (yaitu orang yang *baligh* dan berakal) wajib ganti rugi jika merusak sesuatu milik orang lain. Begitu juga dengan mereka yang bukan mukallaf, semacam anak-anak atau orang gila. Kaidah ini mencakup kerugian pada jiwa, *harta*, atau hak-hak orang lain. Maka siapa saja yang merusak sesuatu milik orang lain tanpa alasan syar’i, wajib ganti rugi, sama saja apakah karena sengaja, tidak tahu, atau lupa sama saja apakah *mukallaf* ataukah bukan *mukallaf* (Miharja, 2016). Kasus ganti rugi ini tidak terkait dengan status individu yang bertanggung jawab (*mukallaf* atau *non-mukallaf*), tetapi berkaitan dengan pengaitan hukum dengan penyebabnya. Jika sebabnya dijumpai, maka hukum harus ditegakkan (Yananto, 2023).

Dalam perspektif masalah, tanggung jawab itu sangat ditekankan. Perusahaan jasa titipan baik sengaja maupun tidak melakukan hal tersebut, harus bertanggung jawab kepada konsumen yang mengalami kerugian. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh kejujuran dan keterbukaan, sehingga apabila terjadi transaksi yang secara nyata merugikan orang lain, maka penjual yang menanggung akibatnya, bukan konsumen. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak diberikan ganti rugi jika sebuah jasa yang diberikan tidak sesuai dengan hal yang sudah diperjanjikan atau tidak sebagaimana mestinya. Maka dari penjelasan tersebut perusahaan jasa titipan dalam hal ini DHL harus bertanggung jawab dan mengganti rugi atas kerugian

yang dialami importir sebab kesalahan DHL itu sendiri yang salah memasukkan nilai barang sehingga menimbulkan tarif pajak yang sangat tinggi.

Dampak Perlindungan Konsumen perspektif masalah membawa banyak dampak positif bagi masyarakat, karena dapat meningkatkan rasa percaya dan aman dalam bertransaksi. Konsumen akan lebih yakin dalam bertransaksi apabila sistem perlindungan konsumen berjalan efektif dan adil, perlindungan ini membantu menciptakan pasar yang lebih transparan dan jujur (Arif, 2022).

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan landasan untuk tanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan dan hak-hak konsumen dalam bertransaksi ekonomi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2:194 yang berbunyi:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "... Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang dua kubu yang saling bermusuhan. Sebagaimana ia melakukan pelanggaran atas kubu lainnya, maka sebesar nilai pelanggaran itulah sepatutnya perlawanan itu diberikan. Bila makna perlawanan ini kita tarik dalam realitas fiqih dan dalam situasi damai serta tidak sedang berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti rugi, atau denda, diyat dan sejenisnya. Dalam syariat tidak dibenarkan untuk berbuat kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain. Antara pelaku usaha dengan konsumen dilarang untuk saling merugikan, hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, keduanya harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya, merupakan salah satu hadits yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْأَرْنَؤُطْنِيُّ وَعَبْدُ هَمْدُ مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عُمَرُو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْفَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرُقٌ يُقَرِّي بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya: " Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain." (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa' no. 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain)" (Arbain An-Nawawi, 2018).

Dari sini dapat kita ketahui bahwa *dharar* (melakukan sesuatu yang merugikan) dilarang di dalam syari'at. Maka, tidak halal bagi seorang muslim mengerjakan sesuatu yang dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang

lain, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar. Sama hal nya seperti jasa titip barang yang membuat konsumen merasa dirugikan akibat kelalaiannya pada saat menginputan nilai barang milik konsumen.

Masalah memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan konsumen terhadap importir atas kesalahan Perusahaan jasa titipan ketika penginputan nilai pajak. Perlindungan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari hak konsumen hingga ganti rugi dan tanggung jawab oleh perusahaan jasa titipan, hingga pengawasan pasar dan penegakan hukum. Prinsip masalah menekankan pentingnya mencegah terjadinya keburukan yang tidak adil. Dengan implementasi yang tepat, perlindungan konsumen dapat diperkuat, sehingga tercipta keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam tatanan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penentuan nilai Pajak Dalam Rangka Impor atau pajak impor dihitung berdasarkan nilai impor barang. Penginputan nilai barang sangat berpengaruh terhadap penetapan nilai pajak apabila terjadi kesalahan pada saat penginputan maka dapat menyebabkan perhitungan pajak yang tidak akurat, yang pada gilirannya dapat merugikan baik konsumen maupun negara. Dampak dari kesalahan penginputan ini cukup signifikan sebab importir harus menanggung seluruh sanksi administrasi sebesar Rp. 24.736.000.00 karena kesalahan perusahaan jasa titipan dalam hal ini DHL ketika melakukan penginputan nilai barang.

Dalam perspektif masalah perlindungan konsumen menekankan pada keadilan dan kemaslahatan umum, serta menghindari transaksi yang merugikan dan perlu adanya tanggung jawab apabila ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu seharusnya DHL sebagai jasa titip barang mengganti kerugian sebab kelalaian yang telah mereka lakukan hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak diberikan ganti rugi jika sebuah jasa yang diberikan tidak sesuai dengan hal yang sudah diperjanjikan atau tidak sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 tahun 2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman

Buku

- Amin, M. (2011). *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. (Issue 8). eISAS. Jakarta: Pramuda Advertising Jakarta
- Armia. (2022). *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum (D. I. C. Fahmi (ed.))*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Muhyiddin, Al-Imam. (2018). *Matan Dan Terjemah Hadits Arbain An-Nawawi*, Darul Haq
- Wiwik Dyah Aryani, Abdul Holik, A. N. R. (2023). *Ushul Fiqih (1st ed.)*. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Arif, F. (2022). Aktualisasi Standar Penalaran Filosofis Dalam Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Studi Islam*, 11(1), 1–25.
<https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i02.p12>
- Hasanah, U. (2024). Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Sebagai Dalil Hukum. : *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, 12 (01), 23–30.
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/2335>
- I Putu Gede Rama Erlangga Wijaya. (2020). Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Terjadinya Kesalahan Dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang, *Jurnal Kertha Negara* 8(8), 26–35.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara /73324/43072>
- Miharja, Jaya. Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2)
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1997>
- Muhammad Agung. (2019). Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah,. *AL HUKAMA*, 1(2), 45–58.
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129>
- Nayoan, G. (2023). Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan. *Journal of Comprehensive Science*.
<https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/download/295/291/1118>
- Pratiwi, T., & Syuhada Lubis, M. T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online. *UNES Law Review*, 6(3), 8174–8179.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1722>

Qorib, A., Harahap, I., Islam, B., & Su, U. I. N. (2016). Penerapan masalah mursalah dalam ekonomi islam. *Jurnal Uinsu*, 1. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/download/480/381>

Skripsi

Lalu, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Kpspams Mambalan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari).

Wardani, A. U. (2024). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu E-Toll Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Perspektif Masalah Mursalah. UIN malik ibrahim.

Media Online

Ariyanto, B. (2022). Transfer Pricing dan Nilai Pabean. *Ikatan Akuntan Indonesia*. https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/BAGUS%20ARIYANTO-Transfer%20Pricing%20dan%20Nilai%20Pabean.pdf

Bea Cukai. (2023). Ketentuan dalam penghitungan nilai pajak. <https://www.beacukai.go.id/>

BPS. (2023). Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia. *Berita Resmi Statistik* No. 30/04/Th. XXII, 15 April 2019, 64, 1–8.

Fitriya. (2024). Contoh Perhitungan Bea Masuk, Pajak Impor dan Bea Cukai. *Mekari Klik Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-bea-cukai-2021-menghitung-bea-masuk-dan-pajak-impor-belanja-online>.

Sulaimansyah, Y. (2023, November 2). Kaidah fikih: Ganti rugi wajib, baik sengaja atau tidak. *Muslim.or.id*. Diakses pada 14 Januari 2024, dari <https://muslim.or.id/22179-kaidah-fikih-ganti-rugi-wajib-baik-sengaja-atautidak.htm>

Syamsudin, M. (2019, Agustus 13). 3 sebab wajibnya ganti rugi dalam Islam. *NU Online*. Diakses pada 14 Januari 2024, dari <https://nu.or.id/syariah/3-sebabwajibnyaganti-rugi-dalam-islam-AvG09>